



PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN SAWAH TAHUN 2013

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN



KEMENTERIAN PERTANIAN

2013

KATA PENGANTAR

Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan produksi pangan terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan sawah setiap tahun terjadi secara masif pada areal persawahan yang cukup luas. Oleh karena itu, upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah menjadi menjadi sangat penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.

Kegiatan perluasan sawah secara teknis harus dilaksanakan berurutan mulai dari identifikasi dan penetapan lokasi, survei/investigasi, desain, konstruksi sampai dengan pemanfaatan sawah baru. Mengingat perluasan sawah sesuai sifatnya merupakan investasi publik maka pembiayaannya terutama menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, yang diupayakan dari dana APBN, APBD I, APBD II, BUMN dan Swasta. Di lain pihak pelaksanaan perluasan sawah akan melibatkan berbagai instansi terkait di pusat maupun di daerah serta stake holder terkait, oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi secara baik dengan berbagai pihak terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disusun Pedoman Teknis Perluasan Sawah sebagai acuan umum bagi petugas di pusat Adan daerah dalam melaksanakan kegiatan perluasan sawah yang dibiayai dari dana Tugas Perbantuan, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Mengingat Pedoman Teknis ini masih bersifat umum, maka terhadap kondisi di lapangan yang bersifat spesifik lokasi perlu pengaturan kembali. Untuk itu Pedoman Teknis ini perlu dijabarkan lagi yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan baik regional maupun lokal. Terhadap perubahan yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi wilayah setempat selanjutnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota.

Semoga Pedoman Teknis ini bermanfaat dan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perluasan sawah.

Jakarta, Januari 2013

Direktur
Perluasan Dan Pengelolaan Lahan



Ir. Tunggal Iman Panudju, M.Sc.
NIP. 19580526 198703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	4
III. KETENTUAN DALAM PERLUASAN SAWAH.....	8
A. Perluasan Sawah Pada Lahan Beririgasi	8
B. Perluasan Sawah Lahan Rawa	10
C. Perluasan Sawah Tadah Hujan	11
D. Pola Pelaksanaan dan Mekanisme Kegiatan	13
E. Jadwal Pelaksanaan	15
F. Organisasi, Kewenangan dan Tanggung Jawab	19
IV. PELAKSANAAN PERLUASAN SAWAH.....	27
A. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).....	27
B. Survei dan Investigasi	28
C. Penetapan Calon Lokasi dan Lokasi Perluasan Sawah	31
D. Desain	33
E. Konstruksi Perluasan Sawah	39
F. Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan	56
G. Pemanfaatan Sawah Baru.....	59
H. Sistem Pengendalian Intern (SPI)	60
I. Pelaporan.....	66
V. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN SAWAH	76
A. Indikator Masukan (Input)	76
B. Indikator Keluaran (Output)	76
C. Indikator Hasil (Out Come)	77
D. Indikator Manfaat (Benefit).....	77
E. Indikator Dampak (Impact).....	77
VI. PENUTUP.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Proses Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah.....	14
Gambar 2 Format SK Penetapan Petani/Lokasi oleh Bupati	32
Gambar 3 Format Checklist dan Pelaporan SPI Tingkat Pusat	63
Gambar 4 Format Checklist dan Pelaporan SPI Tingkat Provinsi.....	64
Gambar 5 Format Checklist dan Pelaporan SPI Tingkat Kabupaten.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadual Palang Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2013 (Dokumen SID Tersedia)	17
Tabel 2	Jadual Palang Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2013 (Dokumen SID Belum Tersedia).....	18
Tabel 3	Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2013	43
Tabel 4	Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2013 (Dengan Sewa Alat Berat)	44
Tabel 5	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2013.....	69
Tabel 6	Contoh Pengisian Titik Koordinat Keliling Hamparan Lahan.....	70
Tabel 7	Laporan Akhir Dampak Kontribusi Perluasan Sawah	71
Tabel 8	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2013 Kabupaten....	72
Tabel 9	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2013 Provinsi	73
Tabel 10	Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP Di Kabupaten.....	74
Tabel 11	Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP Di Provinsi	75

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan pembangunan di segala bidang yang pesat terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian atau non sawah yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka upaya untuk memperluas baku lahan pertanian menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan dan air yang ada. Melihat pentingnya peranan ketersediaan sumberdaya lahan dan air dalam pembangunan pertanian, maka pemerintah melalui Perpres No. 24 tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010, telah menetapkan pembentukan institusi yang menangani pengelolaan sumber daya lahan dan air yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan perluasan sawah.

Mengingat potensi lahan yang tersedia cukup luas, maka masih sangat dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan perluasan sawah. Kegiatan perluasan sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi, Survei/Investigasi dan Desain (SID), penetapan lokasi sampai dengan pelaksanaan konstruksi perluasan sawah dan pemanfaatannya. Selanjutnya dalam rangka percepatan peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya beli masyarakat, maka pola pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan Akun Belanja dalam DIPA 2013 yang masuk

pada Bantuan Sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang dengan cara transfer uang ke rekening kelompok. Untuk itu diperlukan Pedoman Teknis Perluasan Sawah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dan pemanfaatannya dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan yang direncanakan.

Untuk keseragaman kegiatan perluasan sawah, pihak daerah dapat mengajukan proposal perluasan sawah ke Sub Direktorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pedoman Teknis ini diterbitkan sebagai acuan umum dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah. Agar bisa terpakai di lapangan yang bersifat spesifik lokal, maka pedoman teknis ini perlu dijabarkan lebih lanjut baik untuk tingkat propinsi (regional) dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (Juklak), maupun kabupaten/kota (lokal) dalam bentuk petunjuk teknis (Juknis). Selain itu penyusunan pedoman teknis ini bertujuan untuk memberikan arahan dan batasan tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria perluasan sawah serta memberikan acuan dalam pelaksanaan SID, konstruksi dan pemanfaatan sawah baru.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah menambah luas baku lahan tanaman pangan melalui kegiatan perluasan sawah.

C. Sasaran

Sasaran areal perluasan sawah tahun 2010 – 2014 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar 374.125 Ha. Sedangkan sasaran perluasan sawah TA. 2013 yang dibiayai dari APBN direncanakan seluas 65.000 Ha.

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. Pengertian

1. Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/ baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah.
2. Sawah adalah lahan usahatani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang/ galengan, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija/tanaman pangan lainnya.
3. Sawah Irigasi adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi baik irigasi teknis, irigasi setengah teknis, maupun irigasi desa.
4. Sawah tadah hujan adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air hujan.
5. Sawah lahan rawa adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air rawa.
6. Sawah baru adalah sawah yang baru dicetak/dikonstruksi dan belum mengalami pembentukan lapisan tapak bajak (*plow layer*).
7. Survei/investigasi calon lokasi adalah kegiatan penelitian pada calon lokasi perluasan sawah yang bertujuan untuk memperoleh calon lokasi yang layak untuk kegiatan perluasan sawah.
8. Desain perluasan sawah adalah peta rancangan (rancangan petak-petak) pada sebidang lahan yang akan dipergunakan sebagai pedoman atau patokan teknis dalam pelaksanaan konstruksi perluasan sawah.

9. Semak/alang-alang merupakan tanah yang tertutup oleh tumbuhan semak belukar dan rumput alang-alang.
10. Hutan ringan adalah sebidang tanah yang ditumbuhi oleh pohon-pohon sebanyak ± 300 batang per hektar, diantaranya 70% berdiameter kurang dari 30 cm (diukur 1 meter di atas permukaan tanah) dengan atau tanpa tumbuhan perdu dan nipah.
11. Hutan sedang adalah sebidang tanah yang ditumbuhi oleh pohon-pohon antara 300 - 600 batang per hektar, diantaranya 70% berdiameter kurang dari 30 cm (diukur 1 meter di atas permukaan tanah) dengan atau tanpa tumbuhan perdu dan nipah.
12. Hutan berat adalah sebidang tanah yang ditumbuhi oleh pohon-pohonan sebanyak ± 600 batang per hektar diantaranya 70% berdiameter lebih dari 30 cm (diukur 1 meter di atas permukaan tanah) dengan atau tanpa ditumbuhi oleh tanaman perdu, semak belukar ataupun nipah.
13. Semak/alang-alang, hutan ringan, hutan sedang dan hutan berat yang bisa diusahakan untuk perluasan sawah merupakan kawasan di luar status hutan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Kemiringan/kelerengan (slope) lahan dapat diklasifikasikan dalam 4 kelas slope yaitu : < 5% (datar), 5%-10% (berombak), > 10%-15% (bergelombang) dan > 15% (berbukit).
15. Saprotan adalah sarana produksi & alsintan yang terdiri dari pupuk, pestisida, benih, alat mesin pertanian, dll.
16. Pirit (pyrite) adalah senyawa FeS_2 yang biasa terdapat pada tanah yang kerap mengalami genangan. Senyawa ini akan

bersifat stabil pada kondisi reduksi yaitu pada saat tergenang. Senyawa ini akan menjadi masalah ketika mengalami oksidasi yaitu ketika senyawa ini bersentuhan dengan udara. Senyawa pirit yang telah teroksidasi dapat menyebabkan kemasaman bagi tanah.

17. Lahan terlantar untuk perluasan sawah adalah lahan yang sudah pernah menjadi sawah dan tidak diusahakan lagi minimal sepuluh tahun dan tidak memungkinkan dengan anggaran kegiatan optimasi lahan.
18. Lahan perkebunan tidak produktif adalah lahan yang ditumbuhi oleh tanaman perkebunan yang tidak mampu lagi memproduksi secara optimal yang dapat disebabkan berbagai hal seperti umur tanaman yang sudah terlalu tua, jeluk air tanah yang dangkal sehingga menggenangi akar tanaman dan sebab lainnya.

B. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan perluasan sawah meliputi :

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL).
2. Survei/Investigasi
3. Penetapan Lokasi
4. Desain
5. Konstruksi perluasan sawah

Kegiatan konstruksi perluasan sawah terdiri dari :

- a. Pembukaan/pembersihan lahan (*Land Clearing*).
 - b. Perataan Lahan (*Land Levelling*).
 - c. Pembuatan pematang/galengan sawah.
 - d. Pembuatan jalan usahatani (JUT)
 - e. Pembuatan jaringan irigasi dan atau saluran drainase.
 - f. Pekerjaan lain (talang, gorong-gorong) yang diperlukan.
 - g. Pengolahan tanah sampai siap tanam.
6. Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan
 7. Pemanfaatan lahan sawah setelah dicetak meliputi :
 - a. Penanaman.
 - b. Pemeliharaan tanaman.
 - c. Panen.
 - d. Pemeliharaan prasarana.Kegiatan pemanfaatan lahan sawah baru dilakukan oleh petani dan menjadi tanggung jawab petani.
 8. Pelaporan

III. KETENTUAN DALAM PERLUASAN SAWAH

Kegiatan perluasan sawah diarahkan pada lahan irigasi, lahan rawa dan lahan tadah hujan dengan mengikuti norma, standar teknis, prosedur dan kriteria sebagai berikut :

A. Perluasan Sawah Pada Lahan Beririgasi

1. Norma

Perluasan sawah pada lahan beririgasi merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan di daerah irigasi baik irigasi teknis, setengah teknis maupun irigasi desa yang sudah mempunyai jaringan irigasi sampai pada tingkat tersier atau akan dibangun jaringan tersebut yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak. Pembukaan lahan baru ini dilakukan dalam satu hamparan sehingga dapat terairi seluruhnya. Lahan harus berada pada kawasan budidaya dan bukan berada pada kawasan hutan lindung.

2. Standar Teknis

Standar teknis lokasi perluasan sawah pada lahan irigasi adalah :

- a. Berada pada satu hamparan dengan luas ≥ 10 hektar
- b. Lebih diutamakan/diperioritaskan pada lahan dengan kemiringan lahan $< 5\%$
- c. Dekat dari pemukiman

3. Prosedur

Prosedur perluasan sawah pada lahan irigasi adalah :

- a. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
- b. Survei/Investigasi
- c. Penetapan Lokasi
- d. Desain
- e. Konstruksi (*Land Clearing* dan *Land Levelling*)
- f. Bantuan saprotan untuk pemanfaatan lahan sawah baru

4. Kriteria

Kriteria perluasan sawah pada lahan irigasi adalah :

- a. Tersedia air irigasi dalam jumlah yang cukup minimal untuk satu kali musim tanam.
- b. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku.
- c. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok. Apabila belum ada kelompok tani, para petani tersebut bersedia untuk membentuk kelompok tani kegiatan perluasan sawah.
- d. Status kepemilikan tanah sudah jelas dan tidak sengketa/tumpang tindih dengan program/kegiatan lainnya.
- e. Luas kepemilikan lahan maksimum 2 Ha/ KK.
- f. Petugas penyuluh pertanian lapangan sudah ada.
- g. Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.
- h. Diutamakan pada lahan bervegetasi ringan atau sedang.

B. Perluasan Sawah Lahan Rawa

1. Norma

Perluasan Sawah pada lahan rawa merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan di daerah rawa yang sudah mempunyai dan atau rencana pengembangan jaringan drainase sampai pada tingkat tersier. Lahan harus berada pada kawasan budidaya dan bukan berada pada kawasan hutan lindung.

2. Standar Teknis

Standar teknis lokasi perluasan sawah pada lahan rawa adalah:

- a. Berada pada satu hamparan.
- b. Luas satu hamparan ≥ 10 hektar.
- c. Lahan dengan kedalaman pirit minimal 60 cm.
- d. Dekat dengan pemukiman.

3. Prosedur

Prosedur perluasan sawah pada lahan rawa adalah :

- a. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL).
- b. Survei/Investigasi.
- c. Penetapan Lokasi.
- d. Desain.
- e. Konstruksi (*Land Clearing, Land Levelling*).
- f. Bantuan saprotan untuk pemanfaatan lahan sawah baru.

4. Kriteria

Kriteria perluasan sawah pada lahan rawa adalah :

- a. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku.

- b. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok.
- c. Status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap.
- d. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha/KK.
- e. Petugas lapangan sudah ada.
- f. Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.

C. Perluasan Sawah Tadah Hujan

1. Norma

Perluasan sawah tadah hujan merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan didaerah tadah hujan yang belum dimanfaatkan dan mempunyai curah hujan yang cukup untuk pertumbuhan tanaman padi serta potensi sumber-sumber air lainnya yang dapat dikembangkan untuk mendukung pengairan pada lokasi tersebut. Lahan harus berada pada kawasan budidaya dan bukan berada pada kawasan hutan lindung.

2. Standar Teknis

Standar teknis lokasi perluasan sawah pada lahan tadah hujan adalah:

- a. Berada pada satu hamparan.
- b. Luas satu hamparan \geq 10 hektar.
- c. Lebih diutamakan/diprioritaskan pada lahan dengan kemiringan $<$ 5%.
- d. Dekat dari pemukiman.

3. Prosedur

Prosedur perluasan sawah pada lahan tadah hujan adalah:

- a. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
- b. Survei/investigasi
- c. Penetapan lokasi
- d. Desain
- e. Konstruksi
- f. Bantuan saprotan untuk pemanfaatan lahan sawah baru

4. Kriteria


Kriteria perluasan sawah pada lahan tadah hujan adalah :

- a. Mempunyai bulan basah > 3 bulan terutama yang tersedia air untuk 1 kali tanam setahun.
- b. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah tadah hujan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku.
- c. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok.
- d. Status petani jelas bisa sebagai pemilik penggarap atau penggarap.
- e. Luas lahan pemilik dan penggarap maksimum 2 Ha/KK.
- f. Petugas lapangan sudah ada.
- g. Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa (dapat dilalui oleh kendaraan roda 4).

D. Pola Pelaksanaan dan Mekanisme Kegiatan

Kegiatan perluasan sawah yang dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) pada tahun anggaran 2013 berada pada Akun Belanja Bantuan Sosial dengan Kategori Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam bentuk Uang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan dengan Akun Belanja ini dapat dilaksanakan melalui pola transfer uang (ditransfer ke rekening kelompok sasaran) atau melalui pola transfer barang (pengadaannya melalui pola kontraktual oleh KPA/PPK). Pola pelaksanaannya menggunakan pola transfer uang ke rekening kelompok.

Mekanisme pelaksanaannya agar mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sedangkan mekanisme proses pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1 Mekanisme Proses Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah

Untuk TA. 2013 dialokasikan pelaksanaan kegiatan survei investigasi dan desain yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Propinsi melalui dana APBN pada dana dekonsentrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

E. Jadwal Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah melalui pola transfer uang (transfer ke rekening kelompok) perlu disusun jadwal pelaksanaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Perluasan Sawah.
2. Sosialisasi dan *up-dating* data calon petani/calon lokasi dalam hal jumlah petani dan tenaga kerja yang tersedia di wilayah tersebut, infrastruktur yang ada seperti sarana jalan (dapat tidaknya dilalui oleh kendaraan roda 4 atau peralatan berat lainnya untuk menuju ke lokasi tersebut) dan jaringan irigasi maupun drainase.
3. Penetapan Kelompok Sasaran diarahkan kepada kelompok tani yang benar-benar membutuhkan kegiatan perluasan sawah dengan kondisi lahan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) perluasan sawah dilaksanakan bersama-sama oleh kelompok secara musyawarah yang dipandu oleh Koordinator Lapangan/Tim Teknis dengan mendasarkan kepada hasil SID. Penyusunan RUKK didasarkan pada

tipologi sawah dan kondisi di lapangan dengan batas waktu paling lambat 5 hari kerja.

5. Pembuatan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama antara KPA dan Kelompok tani.
 6. Pembuatan Rekening Kelompok juga harus memperhatikan jarak tempuh kelompok tersebut dengan Bank yang terdekat.
 7. Iklim (datangnya musim hujan dan kemarau serta lamanya musim ini terjadi di wilayah setempat) serta waktu musim tanam pada wilayah tersebut perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan konstruksi tidak banyak terganggu dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan.
 8. Informasi tentang keberadaan dan jumlah Perusahaan penyewaan peralatan berat seperti buldozer, excavator dan lain-lain perlu dimiliki baik oleh petugas maupun oleh kelompok.
 9. Atas dasar poin 1 sampai dengan poin 8, maka pelaksanaan pekerjaan konstruksi perluasan sawah harus sudah dimulai begitu DIPA dan POK diterima.
 10. Pekerjaan konstruksi harus sudah selesai pada akhir musim kemarau yang dapat dilanjutkan dengan penanaman pada saat awal musim hujan atau disesuaikan dengan iklim di wilayah setempat.
- Secara rinci Jadwal palang pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

F. Organisasi, Kewenangan dan Tanggung Jawab

1. Organisasi

a. Di tingkat pusat

- 1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
sebagai penanggung jawab program
- 2) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebagai
penanggung jawab teknis

b. Di tingkat propinsi

Untuk memperlancar pelaksanaan perluasan sawah, maka koordinasi di tingkat propinsi dilakukan melalui Tim Pengarah Perluasan Sawah yang diketuai oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperlancar pelaksanaan fungsi koordinasi, maka Tim Pengarah di tingkat Propinsi dilengkapi dengan Tim Teknis Perluasan Sawah tingkat Propinsi.

Susunan Organisasi Tim Pengarah Perluasan Sawah sebagai berikut :

- 1) Ketua merangkap anggota
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
- 2) Wakil Ketua merangkap anggota
Ketua Bappeda
- 3) Sekretaris merangkap anggota
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan

- 4) Anggota
 - a) Kepala Bakorluh
 - b) Kepala Dinas PU/Pengairan
 - c) Kepala Badan Pertanahan Nasional
 - d) Kepala Dinas Kehutanan

Keanggotaan dari Tim Teknis Perluasan Sawah Tingkat Propinsi terdiri dari wakil-wakil yang termasuk dalam anggota Tim Pengarah Perluasan Sawah.

c. Di Tingkat Kabupaten

Untuk memperlancar pelaksanaan perluasan sawah, maka koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui Tim Pembina perluasan sawah tingkat kabupaten yang diketuai oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperlancar fungsi koordinasi, maka Tim Pembina di tingkat Kabupaten dilengkapi dengan Tim Teknis Perluasan Sawah tingkat Kabupaten.

Susunan Organisasi Tim Pembina Perluasan Sawah tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua merangkap anggota:
Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk
- 2) Wakil ketua merangkap anggota:
Ketua Bappeda
- 3) Sekretaris merangkap anggota:
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- 4) Anggota:
 - a) Kepala Bakorluh
 - b) Kepala Dinas PU (Pengairan)
 - c) Kepala Badan Pertanahan Nasional
 - d) Kepala Dinas Kehutanan

Keanggotaan dari Tim Teknis Perluasan Sawah Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari wakil-wakil yang termasuk dalam anggota Tim Pembina Perluasan Sawah.

d. Fungsi Pembinaan dan Pengendalian

Fungsi pembinaan kegiatan dilakukan melalui jalur struktural, yaitu:

- 1) Di tingkat pusat melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, cq Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
- 2) Di tingkat Propinsi melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi
- 3) Di tingkat Kabupaten/kota melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab

a. Di Tingkat Pusat

- 1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a) Menetapkan sasaran dan kebijaksanaan operasional perluasan sawah
 - b) Menetapkan program dan penganggaran perluasan sawah
 - c) Mengendalikan pelaksanaan perluasan sawah melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

- 2) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
 - a) Menetapkan pedoman teknis perluasan sawah
 - b) Menyusun rencana dan anggaran kegiatan perluasan sawah
 - c) Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan perluasan sawah

b. Di Tingkat Provinsi

- 1) Tim Pengarah Perluasan Sawah
 - a) Menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis (restra) terkait perluasan sawah bagi Propinsi yang bersangkutan.
 - b) Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota dan mengkoordinasikannya dengan instansi yang terkait.
 - c) Membina pelaksanaan perluasan sawah melalui Tim Pengarah dan Tim Teknis Perluasan Sawah.
- 2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi
 - a) Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah bagi Propinsi yang bersangkutan
 - b) Menyusun program dan penganggaran perluasan sawah
 - c) Melaksanakan monitoring dan pembinaan perluasan sawah
 - d) Melaksanakan pembinaan sehari-hari pelaksanaan perluasan sawah dan pemanfaatan sawah
 - e) Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan tugas dari Tim Pengarah

- f) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijaksanaan perluasan sawah
 - g) Melakukan pengendalian kegiatan perluasan sawah.
- 3) Tim Teknis Perluasan Sawah
- a) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan perluasan sawah dan pemanfaatan sawah baru pada tingkat propinsi.
 - b) Menyajikan bahan-bahan monitoring dan evaluasi serta penyusunan alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi yang terkait
 - c) Menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk rapat-rapat Tim Pengarah Perluasan Sawah
 - d) Menyiapkan laporan Tim Pengarah Propinsi kepada Tim Pengendali Perluasan Sawah
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen yang menangani kegiatan perluasan sawah
- a) Menetapkan SK Tentang Susunan Organisasi Pelaksanaan sesuai peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan dan sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi
 - b) Menyusun dan melaksanakan rencana operasional sesuai peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan dan sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi

c. Di Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Tim Pembina Perluasan Sawah
 - a) Menetapkan kebijaksanaan operasional perluasan sawah bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - b) Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan instansi-instansi yang terkait.
- 2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota
 - a) Menetapkan Petunjuk Teknis Perluasan Sawah bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - b) Menyusun sasaran perluasan sawah atas dasar potensi daerah
 - c) Menyusun program dan penganggaran perluasan sawah bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - d) Melaksanakan pembinaan teknis perluasan sawah
 - e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perluasan sawah di daerahnya
 - f) Melakukan pengendalian kegiatan perluasan sawah
 - g) Menyiapkan daftar lokasi perluasan sawah yang akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota

3) Tim Teknis Perluasan Sawah

- a) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan perluasan sawah dan pemanfaatan sawah baru di tingkat kabupaten/kota.
- b) Menyiapkan bahan-bahan monitoring dan evaluasi serta menyusun alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi yang terkait
- c) Menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk rapat Tim Pelaksana Perluasan Sawah
- d) Menyiapkan laporan Tim Pengarah Kabupaten kepada Tim Pengarah Propinsi
- e) Menyiapkan daftar calon lokasi perluasan sawah

d. Di Tingkat Lokasi

Kepala bidang (subdinas) yang menangani Perluasan Sawah Tingkat Kabupaten/Kota selaku Pelaksana Perluasan Sawah :

- 1) Menyusun rencana kerja pelaksanaan perluasan sawah.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis konstruksi perluasan sawah di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani perluasan sawah melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perluasan sawah.
- 4) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan perluasan sawah.

- 5) Membantu petugas penyuluh pertanian dalam rangka pemanfaatan sawah yang sudah selesai dicetak.

IV. PELAKSANAAN PERLUASAN SAWAH

A. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)

1. Identifikasi dilakukan satu tahun sebelum DIPA (T-1) untuk kegiatan perluasan sawah dikeluarkan. Sehingga untuk mendapatkan penganggaran perluasan sawah pada tahun berikutnya, proses identifikasi telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
2. Calon lokasi yang akan ditetapkan sedapat mungkin berasal dari usulan petani.
3. Identifikasi dilakukan berdasarkan data, informasi dan pengamatan lapangan yang bertujuan untuk menentukan lokasi perluasan sawah yang secara umum peruntukannya sesuai dengan RTRW atau dokumen tata ruang yang berlaku, standar teknis dan kriteria yang telah ditetapkan. Pemilihan lokasi diutamakan pada lahan dengan tingkat kesulitan terkecil. Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dengan dibantu oleh masyarakat/aparat setempat.
4. Identifikasi dilakukan juga terhadap calon petani. Petani penerima kegiatan perluasan sawah sedapat mungkin petani yang memang membutuhkan lahan sawah sebagai sumber pendapatan utama keluarga.
5. Penetapan calon petani dilakukan oleh aparat setempat (Kepala Desa/Camat) bersama dengan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi perluasan sawah.

B. Survei dan Investigasi

1. Survei dan investigasi

- a. Survei dan investigasi dilakukan satu tahun sebelum DIPA (T-1) untuk kegiatan perluasan sawah diterbitkan. Secara ideal untuk kegiatan perluasan sawah TA. 2013 laporan Survei dan Investigasi telah tersedia. Namun jika masih terdapat lokasi yang belum memiliki laporan Survei dan Investigasi untuk kegiatan TA. 2013, pelaksanaan Survei dan Investigasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan desain dan diharapkan selesai pada bulan Juni 2013. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Survei dan Investigasi diutamakan berasal dari APBD I/II, namun apabila dana APBD I/II tidak dapat mengalokasikan kebutuhan tersebut, agar diusulkan melalui anggaran APBN dengan ketentuan bahwa calon petani dan calon lokasi yang akan diusulkan sudah jelas.
- b. Survei/investigasi calon lokasi ialah kegiatan penelitian pada calon lokasi perluasan sawah baik pada Daerah Irigasi, lahan rawa maupun tadah hujan yang bertujuan untuk memperoleh calon lokasi yang layak untuk sawah.
- c. Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 (delapan) syarat pokok yaitu :
 - 1) Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan.

- 2) Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- 3) Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi.
- 4) Status kepemilikan tanah jelas, misalnya : tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk di garap oleh petani.
- 5) Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa).
- 6) Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/ proyek lain dan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.
- 7) Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.
- 8) Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.

2. Tahapan Survei/Investigasi sebagai berikut:

- a. Persiapan berupa penggandaan peta situasi, peta rancangan jaringan irigasi, irigasi rawa, bahan, peralatan, pembuatan daftar pertanyaan dan tabel-tabel untuk pelaksanaan maupun pengolahan data. Selain itu dipersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan dilapangan.
- b. Sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap rencana persiapan pelaksanaan kegiatan perluasan sawah pada calon lokasi yang akan dikembangkan. Koordinasi terutama dilakukan dengan Bappeda atau Dinas PU untuk kepastian RTRW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untuk kejelasan status kepemilikan dan Dinas

Pengairan untuk koordinasi sistem jaringan pengairan di lokasi yang direncanakan.

- c. Pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer berupa parameter dan karakteristik lahan yang akan digunakan sebagai acuan penentuan kriteria kesesuaian lahan, debit air, sifat fisik tanah, status kepemilikan lahan kedalaman gambut, nilai ekonomis vegetasi, kesediaan petani, daftar nama petani dan luas lahan, pengukuran dan pemetaan lokasi. Data sekunder berupa pola usahatani, analisis usahatani, penyediaan saprotan, pemasaran hasil, luasan lahan padi sawah di lokasi dan curah hujan baik harian atau bulanan selama satu tahun.
- d. Tabulasi dan pengolahan data hasil survei. Data hasil survei ditabulasi dan diolah untuk pembuatan laporan hasil survei yang bertujuan untuk menentukan kelayakan calon lokasi dan pembuatan desain.
- e. Pembuatan laporan kegiatan survei sebagai dasar penetapan lahan sawah yang akan dikonstruksi. Hasil survei calon lokasi perluasan sawah nantinya berupa buku laporan dan daftar lokasi yang dinyatakan layak untuk didesain yang selanjutnya dicetak menjadi sawah dan daftar lokasi yang tidak layak untuk didesain. Untuk setiap lokasi perluasan sawah daerah irigasi (DI) dibuat satu buku laporan yang bertujuan untuk menyusun dan mengumpulkan hasil kegiatan yang mudah dibaca dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan tersebut.

C. Penetapan Calon Lokasi dan Lokasi Perluasan Sawah

Penetapan calon lokasi dilakukan satu tahun sebelum DIPA (T-1) sedangkan penetapan lokasi dilakukan pada tahun bersamaan, setelah DIPA untuk kegiatan perluasan sawah dikeluarkan. Sehingga untuk mendapatkan penganggaran perluasan sawah pada tahun berikutnya, penetapan calon lokasi telah dilakukan pada tahun sebelumnya. **Penetapan calon lokasi perluasan sawah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Penetapan lokasi perluasan sawah ditanda tangani oleh Bupati** sebagaimana contoh format Surat Keputusan Bupati sebagai berikut :



BUPATI

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Kabupaten
Telp. (123)112345, fax. (123)543211

**KEPUTUSAN BUPATI.....
NOMOR TAHUN 2013**

**TENTANG
PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL)
PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERLUASAN SAWAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan perluasan sawah, program peningkatan ketahanan pangan, maka dipandang perlu menetapkan calon petani dan calon lokasi penerima bantuan sosial perluasan sawah Tahun Anggaran 2013
 - b. bahwa calon petani yang akan ditetapkan benar ada di wilayah hukum Kabupaten ... dan calon petani yang bersangkutan benar membutuhkan program perluasan sawah sesuai dengan hasil survey dan investigasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten ...
 - c. bahwa calon lokasi yang akan ditetapkan benar ada di wilayah hukum Kabupaten ... dan peruntukannya sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung sesuai hasil survey dan investigasi yang dilakukan Dinas Pertanian yang berkoordinasi dengan dinas terkait lingkup Kabupaten ...
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- Mengingat :
- 1.
 - 2., dst
- Memperhatikan :
- 1.
 - 2., dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI,

Gambar 2 Format SK Penetapan Petani/Lokasi oleh Bupati

Penetapan petani dan lokasi oleh Bupati/Walikota tersebut bertujuan untuk memperoleh jaminan bahwa sawah yang baru dicetak **tidak dialihkan untuk peruntukan lainnya**, sehingga investasi yang cukup besar untuk perluasan sawah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Penetapan lokasi baru dapat dilakukan jika menurut hasil Survey dan Investigasi calon lokasi layak dikembangkan untuk perluasan sawah baru. Penetapan lokasi harus didukung oleh dokumen berikut :

- a. Data calon petani yang membutuhkan perluasan sawah dan bersedia menggarap sawah yang dicetak secara optimal.
- b. Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan koordinasi yang dilakukan dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan dan Dinas PU.
- c. Peta-peta yang terkait lokasi yang akan dikerjakan yang terdiri dari :
 1. Peta Situasi Lokasi
 2. Peta Topografi
 3. Peta Desain Sawah

D. Desain

1. Untuk kegiatan perluasan sawah TA. 2013 sebaiknya menggunakan peta desain yang dibuat satu tahun sebelum DIPA dikeluarkan (T-1), sehingga tahapan kegiatan perluasan sawah dapat dilaksanakan sejak Bulan Januari 2013. Jika peta desain belum tersedia atau masih dalam tahap pengerjaan/pembuatan hingga masuknya tahun anggaran (2013), penyelesaian dapat dilakukan

- sebelum konstruksi dimulai. Diharapkan paling lambat pada bulan Juni 2013 peta desain telah selesai dikerjakan.
2. Pembuatan Desain hanya dilakukan pada calon lokasi yang berdasarkan hasil survey/investigasi dinyatakan layak untuk perluasan sawah.
 3. Pola pelaksanaan kegiatan desain perluasan sawah bisa dilakukan dengan pola kontraktual ataupun swakelola, disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kemampuan teknis sumber daya manusia yang tersedia. Sedangkan metodologi pelaksanaan kegiatan desain perluasan sawah dilakukan dengan metode pengukuran terestrial atau kombinasi dari metode terestrial dan penginderaan jauh, disesuaikan dengan luas dan tingkat kesulitan lapangan.
 4. Sebelum dilaksanakan pembuatan desain terlebih dahulu dilakukan penyuluhan terhadap para petani pemilik lahan dengan tujuan agar petani memahami kegunaan pembuatan desain dan memanfaatkan desain tersebut dalam pelaksanaan konstruksi. Para petani pemilik lahan agar memasang patok-patok batas pemilikan lahan untuk mempermudah pelaksanaan proses desain.
 5. Jenis – jenis kegiatan dalam pekerjaan desain yaitu:
 - a. Penyediaan peta dasar teknis
Peta dasar teknis merupakan peta dasar dalam pembuatan peta situasi calon lokasi, peta topografi dan peta rancang/desain yang berkoordinat global/nasional. Peta dasar teknis bisa berupa Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang mencakup calon lokasi yang akan di desain.

b. Pembuatan peta situasi lokasi

Peta situasi lokasi perluasan sawah dibuat pada skala 1 : 10.000. Peta situasi lokasi ini memuat data sebagai berikut:

- 1) Batas petak tersier calon lokasi perluasan sawah
- 2) Batas pemilikan lahan setiap petani sebelum direncanakan menjadi petak-petak sawah
- 3) Peruntukan lahan, misalnya persawahan, hutan lindung dan sebagainya.
- 4) Batas administrasi pemerintahan, misalnya batas kampung, desa, kecamatan, Kabupaten, dan sebagainya.
- 5) Batas tataguna lahan/vegetasi lahan seperti hutan berat, hutan ringan, tegalan dan alang-alang.
- 6) Seluruh alur sungai, tata letak jaringan pengairan, bangunan irigasi, drainase dan bangunan lainnya
- 7) Tata letak jaringan jalan yang ada terutama jalan negara, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, dan jalan setapak ke lokasi perluasan sawah.

c. Pembuatan peta topografi per hamparan lahan ≥ 10 Ha.

Peta topografi pada daerah irigasi dibuat per blok hamparan yang di dasarkan pada kemiringan lahan (slope). Peta topografi pada daerah rawa dibuat per blok hamparan yang didasarkan pada blok tersier daerah yang bersangkutan.

Dalam pembuatan peta topografi harus memuat data sebagai berikut :

- 1) Jaring-jaring ukur serta titik-titik hasil pengukuran yang dilengkapi dengan nilai elevasinya.
- 2) Garis kontur, dengan interval kontur yang disesuaikan dengan kebutuhan desain, skala peta dan bentuk muka tanah
- 3) Batas-batas alam : desa, sawah yang ada, areal yang dapat dikembangkan dan areal yang tidak dapat dikembangkan beserta vegetasi lahan.
- 4) Batas pemilikan lahan setiap petani, nomor urut petani pemilik dan luas pemilikannya.
- 5) Jaringan Jalan usahatani dan jaringan irigasi jika sudah ada.

d. Pembuatan peta rancangan (desain) skala 1:1000.

Pembuatan peta rancangan (desain) pada daerah irigasi harus memuat data sebagai berikut :

- 1) Tata letak petak-petak sawah yang akan dirancang sedapat mungkin sejajar dengan garis kontur. Rancangan petak-petak sawah dibuat sesuai dengan batas pemilikan tanah dengan memperhatikan keinginan petani.
- 2) Rancangan (desain) petak-petak sawah dibuat sesuai dengan kondisi dan luas kepemilikan lahan.
- 3) Tata letak jaringan irigasi dalam hamparan perluasan sawah dengan memperhatikan sistem tata air di lokasi tersebut (jika ada atau direncanakan untuk daerah irigasi), sebagai titik ikat dapat digunakan tinggi muka air pada pintu saluran tersier.

- 4) Tata letak jalan usahatani dalam hamparan perluasan sawah.
- 5) Nomor petak tersier, nomor urut petani pemilik sawah, nomor petakan sawah per petani dan luas petakan sawah.
- 6) Elevasi setiap sudut petak-petak sawah yang sudah dirancang.
- 7) Batas jenis vegetasi antara hutan berat, hutan ringan, tegalan dan alang-alang dan batas penggunaan lahan.
- 8) Potongan melintang rencana land levelling.

Pembuatan peta rancangan (desain) pada daerah rawa harus memuat data sebagai berikut :

- 1) Tata letak (*lay out*) petak-petak sawah yang dirancang sesuai dengan batas pemilikan tanah dengan memperhatikan keinginan petani dan memperhatikan tinggi muka air pasang variasi rata-rata harian dan pasang tertinggi pada bulan purnama, sehingga dapat diperkirakan lokasi tersebut dapat diairi tetapi tidak tergenang.
- 2) Tata letak (*lay out*) jaringan drainase tersier dan kuarter lengkap dengan saluran drainasenya, di dalam hamparan perluasan sawah. Jika tata letak jaringan tersier dan kuarter belum ada, maka harus dibuat rancangan tata letaknya lengkap dengan saluran drainase dan pintu-pintu bagi maupun gorong-gorong.
- 3) Tata letak (*lay out*) jalan usahatani di dalam hamparan perluasan sawah dengan ketentuan jalan usahatani dirancang sedemikian rupa

sehingga tidak hanya berfungsi sebagai jalan, tetapi juga berfungsi sebagai tanggul pengaman air pasang. Untuk itu lebar jalan minimal 3 m dengan kemampuan daya dukung atas beban lebih kurang 1 ton.

- e. Pembuatan daftar petani pemilik penggarap/ penggarap berdasarkan jenis vegetasi (semak belukar, hutan ringan, hutan sedang, hutan berat) dan kemiringan lahan dengan luas per hamparan ≥ 10 Ha.

Daftar nama petani pemilik dibuat pada setiap petak sawah, yang memuat :

- 1) Nomor urut petani per petak tersier sesuai dengan yang tercantum dalam peta topografi dan peta rancangan petak-petak sawah.
- 2) Luas pemilikan lahan setiap petani.
- 3) Jumlah dan luas petak-petak sawah yang dirancang setiap petani.
- 4) Rincian jenis vegetasi per pemilikan lahan.

- f. Spesifikasi teknis perluasan sawah.

Pembuatan spesifikasi teknis bertujuan untuk memudahkan pembuatan rencana biaya, pembacaan gambar di lapangan dan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

- g. Perhitungan biaya konstruksi perluasan sawah.

Hal-hal yang harus diperhitungkan dalam rencana biaya konstruksi yaitu:

- 1) Biaya *land clearing* yang disesuaikan dengan jenis vegetasi lahan.

- 2) Biaya *land levelling*, antara lain terdiri dari biaya penyisihan dan pengembalian top soil, galian timbunan, pemadatan dan perataan tanah yang disesuaikan dengan topografi lahan.
- 3) Pembuatan galengan.
- 4) Pembuatan jalan usaha tani di dalam hamparan perluasan sawah.
- 5) Pembuatan jaringan irigasi/drainase/ tata air mikro di dalam hamparan perluasan sawah.
- 6) Biaya pembuatan pematang batas pemilikan.
- 7) Biaya untuk pekerjaan penunjang lainnya

E. Konstruksi Perluasan Sawah

Dalam pelaksanaan konstruksi diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Petani

Persiapan petani diperlukan dalam rangka memperlancar pelaksanaan konstruksi perluasan sawah, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha sebagai berikut :

a. Sosialisasi kepada Petani

Sosialisasi kepada petani peserta perluasan sawah dilakukan untuk memberikan pengertian terhadap kegiatan perluasan sawah, tata cara dan pentahapan pelaksanaan kegiatan konstruksi perluasan sawah serta pemanfaatan lahan sawah baru yang nantinya dilaksanakan oleh petani sendiri. Dengan demikian diharapkan petani dapat lebih berpartisipasi didalam pelaksanaan konstruksi perluasan sawah dan pemanfaatannya. Sosialisasi kepada petani ini

dilaksanakan oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten atau PPL.

b. Pendaftaran Ulang Petani

Mengingat adanya tenggang waktu antara pelaksanaan desain dengan pelaksanaan konstruksi yang memungkinkan adanya perubahan-perubahan terhadap status pemilikan tanah dan vegetasi lahan pada calon lokasi perluasan sawah, maka masih diperlukan pendaftaran ulang petani peserta. Dengan pendaftaran ulang ini akan diperoleh kepastian nama-nama petani dan status pemilikan tanah serta jenis vegetasinya. Pendaftaran ulang petani ini dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten dan dibantu oleh PPL.

c. Pengajuan Surat Permohonan dan Pernyataan Kesanggupan Petani

Petani mengajukan Surat Permohonan dan Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan perluasan sawah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani kegiatan perluasan sawah. Petani yang diperkenankan mengajukan surat Permohonan hanyalah petani pemilik penggarap/penggarap yang berdomisili di dalam desa atau daerah Kecamatan dari lokasi dengan mata pencaharian utamanya dari usahatani. Surat ini dibuat untuk masing-masing petani dengan data-data lokasi, foto copy keterangan identitas, pernyataan permohonan dan kesanggupan serta tanda tangan petani yang bersangkutan.

2. Persiapan Administrasi

Kegiatan konstruksi perluasan sawah pada tahun 2013 dilakukan dengan pola pelaksanaan transfer uang ke rekening kelompok dengan mengacu kepada pedoman pengelolaan dana bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian. Hal penting dalam penggunaan MAK Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dengan pola transfer uang ini adalah Pembuatan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

RUKK dibuat oleh petani dengan bimbingan pihak Dinas Pertanian Kabupaten. Ini mengharuskan seluruh petani, bukan cuma pengurus, terlibat langsung dalam perancangan kegiatan dan anggaran yang tertera dalam RUKK. Tidak dibenarkan pihak Dinas Pertanian Kabupaten maupun Propinsi mengambil alih pembuatan RUKK.

Dalam pembuatan RUKK harus memperhitungkan secara rinci seluruh kegiatan perluasan sawah sampai kepada kebutuhan akan saprotan dan tanam, mengingat anggaran untuk kegiatan perluasan sawah TA. 2013 merupakan satu paket (dana konstruksi dan dana saprotan disatukan). Rincian kegiatan yang tercantum dalam RUKK tidak mesti mencantumkan semua tahapan yang ada dalam tahapan kegiatan perluasan sawah. Yang tercantum dalam RUKK adalah kegiatan riil yang akan dilaksanakan.

Untuk pembelian kebutuhan saprotan seperti pupuk, benih, pestisida/herbisida, *hand tractor* dan lainnya, *unit cost* harus merujuk kepada harga wajar pada pasaran setempat. Demikian juga bila kelompok tani melakukan

penyewaan alat berat, harga sewa alat berat tersebut harus disesuaikan dengan harga sewa yang wajar dilakukan di daerah tersebut.

Dalam penyusunan RUKK jenis kegiatan dan komponen biaya yang tidak boleh dimasukkan antara lain: biaya monitoring dan evaluasi, pembelian alat pengolah data dan dokumentasi (laptop, komputer, kamera, dan lain-lain), pembelian alat transportasi dan pemberian honor pada kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sawah baru. Seandainya dari perhitungan RUKK petani, yang dipandu oleh Tim Teknis/Koordinator lapangan dengan mendasarkan pada hasil Desain, Anggaran yang disiapkan dalam DIPA kurang untuk kegiatan perluasan sawah, maka kekurangannya menjadi tanggung jawab kelompok dan pemerintah daerah setempat. Selanjutnya untuk pekerjaan yang diluar kemampuan petani, maka kelompok berdasarkan hasil musyawarah dengan anggota diperkenankan untuk menyewa alat berat yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan jenis tanahnya.

Contoh tabel RUKK yang dilakukan oleh petani dapat dilihat pada Tabel 3 dan contoh RUKK dengan menyewa alat berat dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3 Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2013

Nama Kelompok Tani : Kecamatan :
 Luas Areal : Kabupaten :
 Desa :

Uraian Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan	Satuan dan Kapasitas Kerja	Volume		Unit Cost	Total Biaya	Sharing Anggaran		
		Galian/ timbun Tanah/ Ha	Luas Areal			APBN	Petani	PEMDA
1. Persiapan Pertemuan dengan anggota Kelp. Tani Pendaftaran ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan Pembuatan direksi kit dan papan nama Pemeriksaan lapangan Pemasangan patok – patok batas pemilikan Pembuatan dokumentasi (photo dan video) Pembuatan rencana kerja dan RUKK								
2. Konstruksi Perluasan Sawah a. Land Clearing Pembabatan / penebasan semak belukar Penebangan / penumbangan pohon – pohonan Pemotongan / perencan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting Pencabutan tunggul dan akar – akarnya Pembersihan lahan b. Land Leveling Penggalian dan penimbunan tanah Perataan tanah Pemadatan lereng talud teras Pembuatan jalan usahatani (JUT) Pembuatan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) Pembuatan pematang batas pemilikan								
3. Pemanfaatan Sawah Pengolahan Tanah Pembelian Benih Pembelian Pupuk, Obat-obatan dll Pembelian Alsintan Penanaman Perawatan								
4. Pengawasan dan Monitoring								
T O T A L								

**Tabel 4 Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2013
(Dengan Sewa Alat Berat)**

Nama Kelompok Tani :
Luas Areal :
Desa :

Kecamatan :
Kabupaten :

Uraian Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan	Satuan dan Kapasitas Kerja	Volume		Unit Cost	Sewa Alat Berat	Total Biaya	Sharing Anggaran		
		Galian/timbun Tanah/ Ha	Luas Areal				APBN	Petani	PEMDA
1. Persiapan A. Pertemuan dengan anggota Kelp. Tani Pendaftaran ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan Pembuatan direksi kit dan papan nama Pemeriksaan lapangan Pemasangan patok – patok batas pemilikan Pembuatan dokumentasi (photo dan video) Pembuatan rencana kerja dan RUKK 2. Konstruksi Perluasan Sawah a. <i>Land Clearing</i> Pembabatan / penebasan semak belukar Penebangan / penumbangan pohon – pohonan Pemotongan / perencanan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting Pencabutan tunggul dan akar – akarnya Pembersihan lahan b. <i>Land Levelling</i> Penggalian dan penimbunan tanah Perataan tanah Pemadatan lereng talud teras Pembuatan jalan usahatani (JUT) Pembuatan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) Pembuatan pematang batas pemilikan 3. Pemanfaatan Sawah Pengolahan Tanah Pembelian Benih Pembelian Pupuk, Obat-obatan dll Pembelian Alsintan Penanaman Perawatan 4. Pengawasan dan Monitoring									
T O T A L									

3. Persiapan Lapangan

a. Penyediaan direksi kit/Saung Tani

Tujuan pembuatan direksi kit atau tempat lainnya yang sejenis dilokasi adalah untuk tempat persiapan dan penyimpanan peralatan dalam menunjang kelancaran kegiatan di lapangan.

b. Pemeriksaan lapangan.

Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Koordinator Lapang/Tim Teknis dari Dinas lingkup pertanian yang menangani perluasan sawah di Kabupaten bersama Camat, Kepala Desa dan Petani Pemilik Penggarap/Penggarap dengan berpedoman pada Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK) dan desain perluasan sawah guna mencocokkan dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan lokasi antara lain:

- 1) Batas-batas areal lokasi yang akan dikerjakan.
- 2) Batas-batas dan luas pemilikan lahan yang akan dikerjakan.
- 3) Nama-nama petani dan keadaan vegetasi.

c. Pemasangan patok – patok batas pemilikan.

Dalam pemasangan patok-patok dilakukan oleh :

- 1) Pemasangan patok batas pemilikan dilakukan oleh Petani sendiri dengan disaksikan oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten, Camat dan Petani Pemilik Penggarap/Penggarap serta Kepala Desa. Apabila patok-patok batas pemilikan lahan hilang, maka harus dipasang patok-patok baru batas pemilikan lahan tersebut oleh petani yang bersangkutan.

- 2) Setelah pekerjaan konstruksi selesai, maka patok–patok tersebut dipasang kembali dengan disaksikan oleh petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan Petani.
 - 3) Lokasi yang telah selesai dikonstruksi diperiksa dan diukur ulang oleh Koordinator lapang/Tim Teknis bersama petani untuk mendapatkan gambaran yang pasti terhadap luasannya.
- d. Pembuatan Dokumentasi (Foto dan Video).
- Kelompok Tani pelaksana yang dibantu oleh Tim Teknis/Koordinator lapangan harus membuat foto atau video yang menggambarkan :
- 1) Lokasi sebelum pekerjaan konstruksi perluasan sawah dilaksanakan.
 - 2) Pada saat tahap pekerjaan konstruksi perluasan sawah di laksanakan.
 - 3) Pada saat pekerjaan konstruksi perluasan sawah baru selesai di laksanakan.
 - 4) Pada saat mulai pemanfaatan lahan (tanam).
 - 5) Pada saat panen.
- e. Pembuatan Rencana Kerja
- Kelompok Tani harus membuat rencana kerja mingguan dan bulanan yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Teknis/Koordinator Lapangan dengan mendasarkan kepada Jadwal palang pelaksanaan kegiatan.

4. Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah

Dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi perluasan sawah dengan menggunakan alat berat, diharapkan pihak Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota mengupayakan perizinan penggunaan BBM bersubsidi.

a. Pekerjaan konstruksi perluasan sawah pada daerah irigasi dan tadah hujan.

Ketentuan–ketentuan pekerjaan konstruksi perluasan sawah sebagai berikut :

- 1) Konstruksi perluasan sawah terdiri dari pembersihan lahan (*land clearing*) dan perataan lahan (*land levelling*), pembuatan pematang batas pemilikan, pembuatan jaringan irigasi tingkat usahatani, jaringan drainase, pembuatan pintu–pintu bagi tersier, pintu klep dan pembuatan jalan usahatani serta prasarana lain yang bersifat pelayanan umum.
- 2) Pelaksanaan konstruksi tidak diperbolehkan merusak fasilitas lingkungan yang sudah ada misalnya, jalan desa, sungai, areal pompa air, saluran yang sudah ada dan lain sebagainya. Bila terjadi kerusakan sebagai akibat pelaksanaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi/prasarana lain, maka perbaikannya menjadi tanggung jawab kelompok.
- 3) Pekerjaan konstruksi perluasan sawah harus dilaksanakan dalam satu hamparan yang mengelompok, sehingga memudahkan dalam usahatannya.

- 4) Pembangunan prasarana lain yang menunjang kegiatan perluasan sawah dapat dilaksanakan apabila kegiatan tersebut bersifat mendesak (betul-betul diperlukan) menyangkut kepentingan umum seperti pembuatan talang, gorong – gorong dan lain-lain.
- 5) Pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah dapat melibatkan petani diluar wilayah tersebut sejauh jumlah tenaga kerja yang ada masih kurang dengan mendasarkan kepada kesepakatan bersama kelompok tersebut (musyawarah kelompok).
- 6) Kegiatan *land clearing* antara lain dapat dirinci sebagai berikut :
 - a) Pembabatan/Penebasan semak belukar.
Tujuan dilakukannya pembabatan/penebasan semak belukar termasuk pohon – pohon kecil yang berdiameter kurang dari 10 cm dan tumbuhan strata bawah berketinggian 1 m, untuk membuka area serta membuat ruang pandang pada pekerjaan berikutnya.
 - b) Penebangan/Penumbangan pohon-pohonan
Penebangan/Penumbangan dilakukan terhadap pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 10 cm dengan masih menyisakan tunggul. Sedangkan pohon – pohon yang berdiameter lebih dari 30 cm dapat dilakukan dengan penumbangan atau perobohan.

- c) Pemotongan/perencekan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting.
Untuk memudahkan pembersihan hasil penebangan, maka dilakukan pemotongan/perencekan pohon, cabang dan ranting-rantingnya. Sisa-sisa pemotongan/perencekan dikumpulkan pada suatu tempat yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau masyarakat sekitarnya.
 - d) Pembersihan lahan.
Semua sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan/perencekan, pencabutan akar dan sampah – sampah yang ada di lokasi harus dibersihkan/disingkirkan dari lokasi yang akan dicitak.
- 7) Kegiatan *land levelling* dapat dirinci sebagai berikut:
- a) Penggalian dan penimbunan tanah.
Dalam upaya mendapatkan lahan yang datar untuk memudahkan konstruksi perluasan sawah, maka lahan-lahan yang mengalami kemiringan harus dilakukan perataan dengan melakukan penggalian pada daerah yang lebih tinggi dan penimbunan pada daerah yang lebih rendah dengan memperhatikan aspek kesuburan lahan (hindari kerusakan aspek kesuburan lahan akibat penggalian dan penimbunan)

- b) Perataan tanah.
Untuk memperoleh lahan yang datar, maka setelah dilakukan penggalian dan penimbunan dilakukan perataan dan pemadatan sederhana terutama pada bagian timbunan. Perataan tanah dilakukan sesuai dengan kemiringan yang diperbolehkan dan lahan tersebut sudah siap untuk dicetak
- c) Pemadatan lereng talud teras.
Untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dicetak, maka pada lereng talud teras dilakukan pemadatan.
- d) Pembuatan jalan usahatani (JUT).
Pembuatan jalan usahatani pada hamparan perluasan sawah bertujuan untuk memudahkan pengangkutan saprodi, alat mesin dan hasil panen dari atau ke lokasi perluasan sawah.
- e) Pembuatan jaringan irigasi
Pembuatan jaringan irigasi dan pintu-pintu bagi tersier pada hamparan perluasan sawah bertujuan untuk menyalurkan air dari atau ke lokasi perluasan sawah untuk memenuhi kebutuhan air dalam pengelolaan sawah.
- f) Pembuatan pematang batas pemilikan.
Untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani, dibuat suatu pematang atau pembatas antar petak-petak sawah petani yang telah dicetak. Hal ini bertujuan agar jangan terjadinya kekeliruan atau

kerancuan dalam kepemilikan dan pengolahan lahan yang telah dicetak.

g) Penyiapan lahan siap tanam.

Penyiapan lahan melalui pengolahan tanah dimaksudkan untuk memudahkan petani dapat menanam segera setelah sawah selesai dicetak, agar sawah tidak menyemak kembali.

b. Pekerjaan kontruksi perluasan sawah pada daerah rawa.

Ketentuan-ketentuan pekerjaan kontruksi perluasan sawah:

- 1) Kontruksi perluasan sawah pada daerah rawa terdiri dari *Land Clearing*, pengerjaan lahan, pembuatan saluran pembuang, pembuatan tata air mikro (diusahakan perluasan sawah pada lokasi yang sudah ada tata air mikronya), pembuatan pintu air klep sederhana, tanggul pengaman dan pematang batas pemilikan lahan.
- 2) Kontruksi perluasan sawah di daerah rawa dapat berupa sistem surjan atau sistem lain tergantung pada kebutuhan/kemauan petani.
- 3) Pelaksanaan kontruksi tidak diperbolehkan merusak fasilitas lingkungan yang sudah ada misalnya, jalan desa, saluran pembuang dan lain sebagainya. Bila terjadi kerusakan sebagai akibat pelaksanaan kontruksi perluasan sawah, maka perbaikannya menjadi tanggung jawab kelompok.
- 4) Pekerjaan konstruksi Perluasan Sawah harus dilaksanakan dalam hamparan yang

mengelompok, sehingga memudahkan dalam usahatani.

5) Kegiatan *land clearing* antara lain dapat dirinci sebagai berikut :

a) Pembabatan/Penebasan semak belukar.

Tujuan dilakukannya pembabatan/penebasan semak belukar termasuk pohon-pohon kecil yang berdiameter kurang dari 10 cm dan tumbuhan strata bawah berketinggian 1 m, untuk membuka area serta membuat ruang pandang pada pekerjaan berikutnya.

b) Penebangan/ Penumbangan pohon-pohonan. Penebangan dilakukan terhadap pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 10 cm dengan masih menyisakan tunggul. Sedangkan pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 30 cm dapat dilakukan dengan penumbangan atau perobohan.

c) Pemotongan/perencekan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting.

Untuk memudahkan pembersihan hasil penebangan, maka dilakukan pemotongan/perencekan pohon, cabang dan ranting-rantingnya.

Sisa-sisa pemotongan/perencekan dikumpulkan pada suatu tempat yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh atau masyarakat sekitarnya.

- d) Pencabutan tunggul dan akar – akarnya.
Tunggul pohon yang masih tersisa hasil penebangan harus dibongkar/dicabut sampai keakar-akarnya supaya nanti tidak merusak/mengganggu pelaksanaan konstruksi dan pengolahan sawah yang dicetak nantinya. Sedangkan untuk tunggul pohon yang berdiameter > 30 cm dengan kedalaman akar lebih dari satu meter dapat dibiarkan lapuk tanpa harus dicabut. Pencabutan tunggul dan akar-akar pohon **dapat tidak dilakukan** apabila disekitar zona perakaran diketahui terdapat senyawa pirit dan atau senyawa racun lainnya. Pencabutan tunggul dan akar pada kondisi ini akan membuat senyawa pirit mengalami oksidasi yang akan menyebabkan problem kemasaman pada lahan.
- e) Pembersihan lahan.
Semua sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan/perencekan, pencabutan akar dan sampah – sampah yang ada di lokasi harus dibersihkan/disingkirkan dari lokasi yang akan dicetak.

- 6) Kegiatan pengerjaan lahan dapat dirinci sebagai berikut :
- a) Penggalian dan penimbunan tanah untuk sawah sistem surjan.
Untuk memudahkan konstruksi terutama pada galian dan timbunan pada lahan rawa, maka dibuat konstruksi sawah sistem surjan.
 - b) Pemadatan tanah.
Untuk memperoleh lahan yang datar, maka setelah dilakukan penggalian dan penimbunan dilakukan perataan dan pemadatan sederhana terutama pada bagian timbunan.
 - c) Pembuatan tata air mikro
Pembuatan tata air mikro pada hamparan perluasan sawah bertujuan untuk mengatur air dari atau ke lokasi perluasan sawah dalam memenuhi kebutuhan air untuk sawah.
 - d) Pembuatan gorong-gorong.
Pembuatan gorong-gorong bertujuan untuk menyalurkan air dari atau ke lokasi perluasan sawah dalam memenuhi kebutuhan air untuk sawah.
 - e) Pembuatan pintu klep.
Pembuatan pintu klep bertujuan untuk mengatur debit air dan tinggi muka air di dalam sistem tata air mikro sesuai dengan yang diinginkan.

- f) Pembuatan tanggul pengaman.
Pembuatan tanggul pengaman bertujuan sebagai penahan air banjir atau pasang tinggi dan penahan air asin dari luar agar tidak masuk dalam lokasi perluasan sawah.
- g) Pembuatan jalan usahatani (JUT).
Pembuatan jalan usahatani pada hamparan perluasan sawah bertujuan untuk memudahkan pengangkutan saprodi, alat mesin dan hasil panen dari atau ke lokasi perluasan sawah.
- h) Pembuatan pematang batas pemilikan.
Untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani, dibuat suatu pematang atau pembatas antar petak-petak sawah petani yang telah dicetak. Hal ini bertujuan agar jangan terjadinya kekeliruan atau kerancuan dalam kepemilikan dan pengolahan lahan yang telah dicetak.

- i) Penyiapan lahan siap tanam.

Penyiapan lahan melalui pengolahan tanah dimaksudkan untuk memudahkan petani bercocok tanam segera setelah sawah selesai dicetak, agar tidak menyemak kembali.

F. Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan

Pengawasan dan penyerahan hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh kelompok tani itu sendiri dan disupervisi oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan, sebagai berikut:

1. Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah
 - a. Pengawasan pekerjaan konstruksi pembukaan lahan dilakukan oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten.
 - b. Ruang lingkup dan pelaksanaan pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan meliputi:
 - 1) Memeriksa patok–patok batas areal yang akan dikonstruksi, patok–patok batas pemilikan lahan dan luasnya. Hal ini dilakukan bersama–sama dengan kelompok tani dengan disaksikan Camat dan atau Lurah/Kepala Desa wilayah tersebut.
 - 2) Melakukan penyesuaian/perbaikan desain pembukaan lahan, apabila dijumpai ketidaksesuaian antara keadaan di lapangan dengan desain pembukaan perluasan areal. Penyesuaian desain ini digambarkan langsung pada peta desain yang ada dan ditanda tangani oleh Tim

Teknis/Koordinator Lapangan serta disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.

- 3) Memeriksa hasil pekerjaan Kelompok Tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan perjanjian kerja sama pekerjaan konstruksi perluasan sawah.
- 4) Melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan *Global Positioning System* (GPS).
- 5) Memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana konstruksi perluasan sawah dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani perluasan sawah.
- 6) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang berisi tentang : (1) Luas lahan yang selesai di konstruksi, (2) Nama–nama petani yang lahannya sudah selesai di konstruksi dan (3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Hasil Pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan
 - a. Hasil pengawasan pekerjaan dibuat dalam suatu Berita Acara.
 - b. Berita Acara supervisi pekerjaan tersebut dibuat sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani.
3. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - a. Pemeriksaan hasil pekerjaan Tim Teknis/Koordinator lapangan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4. Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Setelah Berita Acara Pengawasan Pekerjaan ditanda tangani, selanjutnya diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani perluasan sawah untuk dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah.

Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah baru ditanda tangani oleh Kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani perluasan sawah.
5. Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Pembayaran hasil pekerjaan untuk pelaksanaan konstruksi perluasan sawah mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Transfer uang ke rekening kelompok dapat dilakukan setelah RUKK disetujui oleh KPA (Kuasa Pengguna

Anggaran), sesuai dengan tahapan di dalam RUKK tersebut.

- b. Berdasarkan surat dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-6877/WPB.12/BD.030/2012, penyaluran dana SP2D dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) bank operasional yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI 46 dan BTN. Namun jika di daerah tidak terdapat cabang bank-bank tersebut, transfer dapat dilakukan melalui bank pemerintah/pemerintah daerah lainnya.
- c. Pencairan uang muka kerja pada rekening kelompok dapat dilakukan setelah petani telah mulai siap melaksanakan pekerjaan dilapang, berdasarkan laporan tim teknis/koordinator lapangan yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemeriksaan tim teknis/koordinator lapangan.
- d. Pencairan uang dari rekening kelompok untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah.

G. Pemanfaatan Sawah Baru

1. Lahan sawah baru yang telah selesai dicetak harus segera dimanfaatkan/ditanami oleh petani dengan tanaman padi.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pemanfaatan sawah baru (penyediaan Saprotan antara lain benih, pupuk, pestisida dan juga dapat berupa alat mesin pertanian) menjadi satu kesatuan dengan kegiatan konstruksi. **Dari**

anggaran saprotan yang tersedia, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengadaan alat mesin pertanian seperti *hand tractor*, sedangkan untuk benih, pupuk, dan pestisida diharapkan dari swadaya masyarakat atau sumber pembiayaan lainnya.

2. Bantuan saprotan berdasarkan kesepakatan petani dapat digunakan untuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani.
3. Kegiatan pemanfaatan lahan sawah baru meliputi pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pemeliharaan prasarana.
4. Dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana tersebut dibuat rencana pemeliharaan mulai dari pemeliharaan saluran irigasi, batas, galengan, batas pemilikan dan bangunan pelengkap. Selain itu dibuat jadwal pemeliharaan mulai dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan ringan, pemeliharaan berat, perbaikan jika terjadi bencana dan pemeliharaan tanaman.

H. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Berdasarkan evaluasi dan hasil audit yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Sawah TA 2006-2012, masih sering dijumpai pelanggaran norma, standar dan prosedur yang bersifat teknis maupun administratif. Karena itulah dalam pelaksanaannya perlu diupayakan suatu sistem pengendalian yang disebut Sistem Pengendalian Intern.

Pemberlakuan Sistem Pengendalian Intern ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran perluasan sawah, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan

perluasan sawah dan sabagai koridor bagi pelaksana pengendalian kegiatan perluasan sawah sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Ruang lingkup Sistem Pengendalian Intern Perluasan Sawah mencakup lima unsur analisis, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Ruang lingkup lingkungan pengendalian meliputi penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia, perwujudan peran aparat pengawas internal pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah.

2. Penilaian Resiko

Ruang lingkup penilaian resiko meliputi identifikasi resiko, penyebab resiko, dampak yang ditimbulkan serta penanganan resiko yang memungkinkan terjadinya kerugian atas pelaksanaan kegiatan perluasan sawah.

3. Kegiatan Pengendalian

Ruang lingkup kegiatan pengendalian meliputi review kinerja, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan informasi, pengendalian fisik atas aset, pemisahan tugas, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatanya, akuntabilitas

terhadap sumberdaya dan pencatatanya, dan dokumentasi yang baik pada kegiatan perluasan sawah.

4. Informasi dan Komunikasi

Ruang lingkup informasi dan komunikasi meliputi penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus pada kegiatan perluasan sawah.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Ruang lingkup pemantauan pengendalian intern meliputi kegiatan pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya atas pelaksanaan kegiatan perluasan sawah.

Kegiatan pengendalian ini perlu dijalankan oleh satlak yang dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Elemen yang dipantau dan dikendalikan adalah hal-hal yang harus dipenuhi persyaratannya dalam kegiatan perluasan sawah dan dilaporkan dalam bentuk pengisian pada *check list* berikut ini:

**CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN SAWAH
TINGKAT PUSAT**

DINAS PROPINSI :
 TARGET :Ha, Rp.....
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi oleh BupatiHa
5	Sudah transfer danaHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha
8	Sudah dimanfaatkan (sudah tanam)Ha
9	Tidak dikerjakanHa

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN SAWAH
TINGKAT PUSAT**

INSTANSI :
 TARGET PERLUASAN SAWAH :Ha, Rp.....
 PERIODE PELAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Tk Pusat	Ada/Tidak
2	Pedoman Teknis Perluasan Sawah	Ada/Tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi oleh BupatiHa
5	Sudah transfer danaHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha
8	Sudah dimanfaatkan (sudah tanam)Ha
9	Tidak dikerjakanHa

....., tgl.....
 Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan

(.....)

Gambar 3 Format Checklist dan Pelaporan SPI Tingkat Pusat

**CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN SAWAH
TINGKAT PROPINSI**

DINAS KABUPATEN :
 TARGET : HA (Rp.....)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi oleh BupatiHa
5	Sudah transfer danaHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha
8	Sudah dimanfaatkan (sudah tanam)Ha
9	Tidak dikerjakanHa

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN SAWAH
TINGKAT PROPINSI**

NAMA DINAS PROVINSI :
 TARGET PERLUASAN SAWAH : HA (Rp.....)
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Provinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan	Ada/Tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi oleh BupatiHa
5	Sudah transfer danaHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha
8	Sudah dimanfaatkan (sudah tanam)Ha
9	Tidak dikerjakanHa

....., tgl.....
 Kepala Dinas.....

{.....}

Gambar 4 Format Checklist dan Pelaporan SPI Tingkat Provinsi

**CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN SAWAH
TINGKAT KABUPATEN**

KELOMPOK PENERIMA :
 - NAMA KELOMPOK :
 - DESA :
 - KECAMATAN :
 TARGET : HA (Rp.)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1
 : 2
 : 3

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	SID	Sudah/Belum
2	SK Penetapan Lokasi oleh Bupati	Sudah/Belum
3	Transfer dana	Sudah/Belum
4	Dana yang telah dicairkan	Rp.....
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi) Ha
6	Sudah dimanfaatkan (sudah tanam) Ha
7	Tidak dikerjakan Ha

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN SAWAH
TINGKAT KABUPATEN**

NAMA DINAS KABUPATEN :
 TARGET PERLUASAN SAWAH : HA (Rp.)
 PERIODE PELAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/tidak
3	SID	Sudah/Belum
4	SK Penetapan Lokasi oleh Bupati	Sudah/Belum
5	Transfer dana	Sudah/Belum
6	Dana yang telah dicairkan	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi) Ha
8	Sudah dimanfaatkan (sudah tanam) Ha
9	Tidak dikerjakan Ha

.....,tgl.....
 Kepala Dinas.....

(.....)

Gambar 5 Format Checklist dan Pelaporan SPI Tingkat Kabupaten

I. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu poin penting dalam penyusunan data kegiatan perluasan sawah yang telah dilaksanakan selama ini.

Laporan yang harus dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi kegiatan Perluasan Sawah TA 2013 adalah sebagai berikut :

- A. Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Kelompok Tani secara berkala (1 bulan sekali) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/kota.
- B. Laporan yang dikirim ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan :
 1. SK Penetapan Petani dan Lokasi yang ditanda tangani oleh Bupati.
 2. Laporan bulanan perkembangan pelaksanaan fisik perluasan sawah.

Setiap bulan Dinas Pertanian Kabupaten paling lambat tanggal lima menyampaikan laporan perkembangan kepada Diperta Propinsi. Sementara kompilasi laporan dari Kabupaten disampaikan oleh Distan Provinsi ke pusat paling lambat tanggal sepuluh.

Format laporan ini dapat dilihat pada contoh pengisian pada Tabel 5. Pengisian laporan juga dapat dilakukan secara online melalui situs **www.perluasansawah.com** pada menu **Laporan Kemajuan Perluasan Sawah**.

3. Laporan titik koordinat keliling

Untuk melengkapi data perluasan sawah TA 2013, khususnya mengenai lokasi hamparan, maka diperlukan pelaporan mengenai titik koordinat keliling dengan format : Derajat (^o) – Menit (′) – Detik (″) dalam bentuk tabel sebagaimana contoh Tabel 6.

4. Laporan Akhir Dampak Kontribusi Perluasan Sawah dibuat per tahun sejak 2006 hingga 2013 jika kegiatan Perluasan Sawah dan Perluasan Lahan Kering dilaksanakan di Kabupaten yang bersangkutan dengan contoh format di Tabel 7.

5. Bukti transfer dana ke rekening petani berupa copy-an/hasil scan Surat Perintah Pencairan Dana (SP 2D).

6. Laporan SPI

Untuk kegiatan pengendalian, Dinas Provinsi mengisi tabel *checklist* dan pelaporan sebagaimana format pada Gambar 4 dan Dinas Pertanian Kabupaten mengisi tabel *checklist* dan pelaporan sebagaimana format pada Gambar 5.

7. Dokumentasi

Dokumentasi yang dikumpulkan terdiri atas foto atau video yang menggambarkan:

- Lokasi sebelum pekerjaan konstruksi perluasan sawah dilaksanakan.
- Pada saat tahap pekerjaan konstruksi perluasan sawah di laksanakan.
- Pada saat pekerjaan konstruksi perluasan sawah baru selesai di laksanakan.
- Pada saat mulai pemanfaatan lahan (tanam).
- Pada saat panen.

Kelengkapan data laporan yang harus disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dapat dikirim melalui:

- a. Pos ke Direktorat Perluasan Dan Pengelolaan Lahan, Jalan Taman Margasatwa No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
 - b. Fax ke nomor 021-7805552
 - c. Email ke **perluasansawah@gmail.com** dengan subjek: Judul Data/Laporan - Nama Kabupaten/ Provinsi - Bulan dan Tahun Pembuatan. Sangat diutamakan pengiriman data/laporan melalui email karena lebih cepat, efisien dan file dapat terbaca dengan baik.
- C.** Laporan Form PSP terkait tembusan ke Ditjen PSP paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulan dikirim ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via fax 021-7816086 atau email : **monevpsp@gmail.com** terdiri dari :
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2013 di Kabupaten (Tabel 8)
 - Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2013 di Provinsi (Tabel 9)
 - Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP TA 2006-2013 di Kabupaten (Tabel 10)
 - Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP TA 2006-2013 di Provinsi (Tabel 11).

Tabel 5 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2013

PROPINSI :
VOLUME :
BULAN :

NO	LOKASI	TARGET	DANA	SID	SOSIALISASI	PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN					PELAKSANAAN FISIK						KETERANGAN	
			(x 1000)			SK BUPATI	RUUK	REKENING KELOMPOK	TRANSFER KE REKENING KELOMPOK	PENCAIRAN DANA	LAND CLEARING	LAND LEVELLING	DRAINASE UTK VOLUME	PEMATANG UTK VOLUME	TANAM / JADI SAWAH	PENGADAAN SAPROTAN		
			(Rp)			S/B	S/B	S/B	S/B	(Rp)	(Rp)	(HA)	(HA)	(HA)	(HA)	(HA)		(HA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	KAB. CIPAYUNG	200	2.000.000						1.500.000							80		
1	KEC. DASA WISMA																	
	a. Desa Sukameju																	
	1). Kel. Tani Jaya	50	500.000	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	500.000	100.000	50	50	40	40	50	5		
	2). Kel. Tani Makmur	100	1.000.000	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	500.000	500.000	50	40	Belum	Belum	Belum	Belum		
2	KEC. SUKARAJA	50	500.000															
	a. Desa Sukameju																	
	1). Kel. Tani Maju	25	250.000	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	250.000	250.000	20	15	15	15	10	10	Lahan terendam banjir	
	2). Kel. Tani Bahagia	25	250.000	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	250.000	250.000	25	20	20	20	20	20		

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten

Tabel 6 Contoh Pengisian Titik Koordinat Keliling Hamparan Lahan

Luas Hamparan :
 Kelompok Tani :
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Sistem Koordinat Geografis							Sistem Proyeksi UTM		
Lintang			Bujur				Bujur	Lintang	Zona
Kode	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik			
P0	-6,00	53,00	36,00	107	38	27,3	791858,9	9237235,0	48
P1	-6,00	53,00	35,90	107	38	27,3	791859,0	9237238,1	48
P2	-6,00	53,00	35,10	107	38	28,3	791889,8	9237262,5	48
P3	-6,00	53,00	34,40	107	38	29,1	791914,5	9237283,9	48
P4	-6,00	53,00	32,90	107	38	29,9	791939,3	9237329,9	48
P5	-6,00	53,00	32,90	107	38	29,3	791920,6	9237330,0	48
P6	-6,00	53,00	33,10	107	38	28,9	791908,6	9237323,9	48
P7	-6,00	53,00	32,30	107	38	28,1	791884,2	9237348,6	48
P8	-6,00	53,00	27,30	107	38	27,3	791860,4	9237502	48
P9	-6,00	53,00	26,60	107	38	26,6	791839	9237524	48
							791858,9	9237235	

Untuk keperluan konsultasi, dapat menghubungi Subdit Perluasan Kawasan TP di 021-7805552/Sdr. Fadhli (081389243483)

**Tabel 7 Laporan Akhir Dampak Kontribusi Perluasan Sawah
Tahun 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013*)
Terhadap Produksi Padi Dan Palawija Tahun 2013**

Propinsi :
Kabupaten :
Posisi bulan :

No.	Lokasi			Padi			Palawija (Komoditi ...)		Keterangan	
	Kec.	Desa	Luas (Ha)	IP. Padi (%)	Produksi GKP 2013 (ton)			Luas Tanam 2013 (Ha)		Produksi 2013 (ton)
					MT. I	MT. II	Jml			
Total										

(Form PSP)

Tabel 8 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2013 Kabupaten

Dinas :
Kabupaten :
Propinsi :
Subsektor :
Program :
Bulan :

No.	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA			Lokasi Kegiatan			Keterangan
		Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit/pkt)	Anggaran		Fisik (%)	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Koordinat	
				(Rp)	(%)					
C.	Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan - Perluasan Sawah									

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP.Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
via Fax : 021-7816086 atau email : Simonevpla@deptan.go.id

.....2013

Penanggung Jawab Kegiatan Kabupaten

(Form PSP)

Tabel 9 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2013 Provinsi

Dinas :
Provinsi :
Subsektor :
Program :
Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota *)	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA			Keterangan
			Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit/pkt)	Anggaran		Fisik (%)	
					(Rp)	(%)		
C.	Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan - Pencetakan Sawah							

Catatan

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
 2. Laporan ke Pusat ke Bag. Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8
Jln. Harsono RM No.3 Ragunan Jaksel, Fax. 021 7816086 atau email Simonevpla@deptan.go.id
- *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP

.....2013

Penanggung Jawab Kegiatan Propinsi

(Form PSP)

**Tabel 10 Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP Di Kabupaten
TA. 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013*)**

Dinas :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Subsektor :
Tahun :

No.	Kegiatan	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	Manfaat
C.	Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan - Pencetakan Sawah - Perluasan Lahan Kering - Pendampingan			

Catatan

1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir tahun anggaran
2. Laporan ke Ditjen PSP cq. Ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8, Jln. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021 7816086 atau email simonevpla@deptan.go.id atau monevpsp@gmail.com
3. Manfaat harus terukur, contoh :
Cetak Sawah Seluas 100 Ha
Menyebabkan adanya tambahan perluasan areal tanam seluas 100 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150%, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar $100 \times 2,5 \text{ ton} \times 1,5 = 375 \text{ ton}$

.....2013

Penanggung Jawab Kegiatan Kabupaten

(Form PSP)

Tabel 11 Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP Di Provinsi
TA. 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013*)

Dinas
Provinsi
Subsektor
Tahun

No.	Kegiatan	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	Manfaat
C.	Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan - Pencetakan Sawah - Perluasan Lahan Kering - Pendampingan			

Catatan

1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir tahun anggaran
2. Laporan ke Ditjen PSP cq. Ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8, Jln. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021 7816086 atau email simonevpla@deptan.go.id
3. Manfaat harus terukur, contoh :
Cetak Sawah seluas 100 Ha
Menyebabkan adanya tambahan luas areal tanam seluas 100 Ha dengan produksi 2,5 ton/Ha dan IP 150%, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar $100 \times 2,5 \text{ ton} \times 1,5 = 375 \text{ ton}$

.....2013

Penanggung Jawab Kegiatan Propinsi

V. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN SAWAH

Dalam rangka menunjang peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi, dukungan sarana perluasan sawah diharapkan dapat memberikan hasil dan dampak bagi penerima manfaat. Secara kualitatif indikator kinerja kegiatan perluasan areal sawah adalah sebagai berikut:

A. Indikator Masukan (Input)

Dalam pelaksanaan perluasan sawah beberapa hal pokok yang merupakan masukan/input meliputi antara lain :

1. Penyediaan anggaran baik yang berasal dari pemerintah (APBN,APBD), bantuan luar negeri, swasta maupun masyarakat sendiri.
2. Data potensi lahan sawah pada berbagai tipologi lahan.
3. Hasil monitoring dan pelaporan pada berbagai wilayah.
4. Hasil koordinasi dengan instansi terkait.

B. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran yang diharapkan dari perluasan sawah antara lain sebagai berikut :

1. Tersedianya data dan informasi hasil survei/investigasi dan desain.
2. Terwujudnya sawah–sawah baru dalam upaya mendukung peningkatan produksi tanaman pangan.

3. Bertambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

C. Indikator Hasil (Out Come)

Indikator hasil yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawah antara lain :

1. Meningkatnya pemahaman stake holder (pemerintah daerah, swasta, BUMN, koperasi dan masyarakat petani) terhadap pentingnya pembukaan lahan / sawah baru.
2. Bertambahnya areal tanam khususnya padi pada wilayah-wilayah bukaan sawah baru.

D. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawah antara lain :

1. Terciptanya dukungan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat petani dalam perluasan sawah.
2. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi pada wilayah bukaan baru.

E. Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawah antara lain :

1. Terwujudnya dukungan dalam penyediaan kecukupan pangan nasional.
2. Meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan petani dengan adanya tambahan luas areal sawah baru yang

selesai dicetak dan diusahakannya sesuai dengan luasan yang dimilikinya.

VI. PENUTUP

Upaya penambahan buku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, mengingat kebutuhan produksi tanaman pangan terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan sawah setiap tahun terjadi pada areal yang cukup luas.

Pemanfaatan lahan sawah yang baru dicetak merupakan kegiatan yang sangat perlu diperhatikan, mengingat pada lahan tersebut sangat mudah menyemak kembali. Oleh karena itu petani perlu dibina secara intensif dan difasilitasi dengan bantuan sarana produksi, pertanian agar petani dapat segera mengusahakan lahan sawah tersebut secara berkelanjutan.

Untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan Perluasan Sawah 2013, sangat diperlukan dukungan dan kerja sama yang solid antar berbagai pihak, baik Instansi Pusat, Dinas terkait di Provinsi dan Kabupaten, petani serta masyarakat yang terlibat. Diharapkan komunikasi antar pihak dapat dijalin secara rutin dan kontinyu khususnya untuk melaporkan perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan sehingga dapat segera ditindak lanjuti.

Lampiran 1

**SKOR PEMBOBOTAN TERHADAP KEGIATAN PSP 2013
DENGAN POLA BANSOS TRANSFER UANG**

No.	KEGIATAN	BOBOT (%)
A.	PERSIAPAN	17
	1. CPCL	2
	2. SID	5
	3. RUKK	4
	4. SK-SK (Korlap, Lokasi/Petani)	2
	5. Pembukaan Rekening	4
B	PELAKSANAAN	83
	1. TRANSFER DANA	8
	2. KONSTRUKSI *)	75
	TOTAL	
	*) Pembobotan dilakukan berdasarkan jumlah pencairan uang dari rekening kelompok tani sesuai dengan RUKK	
	Contoh :	
	Tahap 1 : 20%	20/100*75
	Tahap 2 : 80%	80/100*75
		15
		60